

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH DAN
JENIS BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan, serta Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang di Fasilitas untuk setiap Pasangan Calon serta Penambahan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai bahan kampanye tambahan sebagai berikut:
- ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
 - bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kepada setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Hubmas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA
PENAMBAHAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2024.

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

NO	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah	Ukuran	Spesifikasi
1.	Selebaran	200.000 lembar setiap Paslon	8,25cm x 21cm	<ul style="list-style-type: none">• Full Colour• Cetak Satu Muka
2.	Brosur	200.000 lembar setiap Paslon	21cm x 29,7cm posisi terlipat 21cm x 10cm	<ul style="list-style-type: none">• Full Colour• Cetak Dua Muka (bolak balik)• Finishing Lipat
3.	Pamflet	200.000 lembar setiap Paslon	21cm x 29,7cm	<ul style="list-style-type: none">• Full Colour• Cetak Satu Muka
4.	Poster	200.000 lembar setiap Paslon	40cm x 60cm	<ul style="list-style-type: none">• Full Colour• Cetak Satu Muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Humas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad